



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/PID/2018/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nofriansyah Alias Nofri Bin Nasroni
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 30/11 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Perumahan green garden Blok A.1
Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Eks TNI AD

Terdakwa Nofriansyah Alias Nofri Bin Nasroni ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017;

Terdakwa Nofriansyah Alias Nofri Bin Nasroni ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 17 Mei 2018, Nomor 64/PEN.PID/2018/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Llg., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2018, No.Reg.Perkara : PDM-23/LLG/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di daerah Pasar Satelit Lubuklinggau, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melihat terdakwa yang sedang duduk di trotoar jalan yang berada di Jalan Jendral Sudirman dekat simpang jalan kenanga II Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 Spc pada pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis FN warna hitam, magasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir pada pinggang kanan terdakwa, tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yaitu saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi akan tetapi tidak ditemukan benda-benda terlarang, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi dibawa ke tempat parkir mobil Nissan Terano warna hitam dengan Nopol B 1891 PFA milik terdakwa yang terdakwa parkir di Jalan Depati Said dekat Lapas Talang Rejo Lubuklinggau, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm, 15 (lima belas) butir amunisi tajam dari senjata api laras panjang caliber 7,62 mm, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah sumbu pematik api, selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah sumbu pematik api tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya yang beralamat di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara terdakwa membeli langsung kepada seseorang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3079/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa an. Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di daerah Pasar Satelit Lubuklinggau, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melihat terdakwa yang sedang duduk di trotoar jalan yang berada di Jalan Jendral Sudirman dekat simpang jalan kenanga II Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 Spc pada pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis FN warna hitam, magasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir pada pinggang kanan terdakwa, tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yaitu saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi akan tetapi tidak ditemukan benda-benda terlarang, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi dibawa ke tempat parkir mobil Nissan Terano warna hitam dengan Nopol B 1891 PFA milik terdakwa yang terdakwa parkir di Jalan Depati Said dekat Lapas Talang Rejo Lubuklinggau, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm, 15 (lima belas) butir amunisi tajam dari senjata api laras panjang caliber 7,62 mm, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan sisa

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah sumbu pematik api, selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah sumbu pematik api tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3079/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni.

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa an. Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di daerah Pasar Satelit Lubuklinggau, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melihat terdakwa yang sedang duduk di trotoar jalan yang berada di Jalan Jendral Sudirman dekat simpang jalan kenanga II Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 Spc pada pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis FN warna hitam, magasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir pada pinggang kanan terdakwa, tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yaitu saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi akan tetapi tidak ditemukan benda-benda terlarang, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi dibawa ke tempat parkir mobil Nissan Terano warna hitam dengan Nopol B 1891 PFA milik terdakwa yang terdakwa parkir di Jalan Depati Said dekat Lapas Talang Rejo Lubuklinggau, lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm, 15 (lima belas) butir amunisi tajam dari senjata api laras panjang caliber 7,62 mm, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB saksi Dedi Andrianz Bin Asmuni bersama saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah sumbu pematik api, selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Meilisa Bin Fahrurozi berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda Perumahan Green Garden Blok A1 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa perasaan yang dirasakan oleh terdakwa saat menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut yaitu supaya pikiran menjadi tenang;

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan atau mengonsumsi narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua bekas yang telah diisi dengan air, lalu tutup botol dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah yang satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk pipet phyrex, kemudian dimasukkan Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih kedalam pipet kaca phyrek, setelah itu pipet kaca phyrek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, selanjutnya keluarlah asap hasil pembakaran yang di pompa masuk kedalam botol bong, dan asap yang dibotol bong dihisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut lalu ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3079/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label baran bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni.

Kesimpulan :

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa an. Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 28 Maret 2018, Nomor REG. PERK : PDM-23/LLG/Epo.2/12/ 2017, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan kristal-kristal putih (0,033 gram sisa lab 0,015 gram);
 - 4 (empat) buah potongan pirex yang berisikan kristal putih (0,010 gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pematik api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Nofriansyah Als Nofri Bin Nasroni dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan, tanggal 19 April 2018, Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Llg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nopriansyah Als Nop Bin Nasroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,015 gram kristal metamphetamine sisa hasil laboratoris kriminalistik;
 - 4 (empat) buah potongan pirex;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pematik api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN Llg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 3/Akta Pid/2018/PN Llg, tanggal 19 April 2018, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN.Llg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 15 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Mei 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa, Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN Llg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding terdakwa tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan turunnya pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Relas Penyerahan nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Llg;

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 24 April 2018 Nomor W6-U5/931/HK.01/04/2018 dengan Relas Pemberitahuan tanggal 30 April 2018 nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Llg untuk terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 Nomor W6-U5/930/HK.01/04/2018 dengan Relas Pemberitahuan tanggal 02 Mei 2018 nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Llg;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 19 April 2018, Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN Llg, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 19 April 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2018/PN Llg tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN.Llg, tanggal 25 April 2018, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 15 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak dimulai sidangan dakwaan Saya menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya ingin di damping Penasehat Hukum lalu sidang ditunda selama 7 hari, setelah itu sidang dilanjutkan namun tetapi sampai sidang Putusan pun saya tidak didampingi PENASEHAT HUKUM.
- b. Pada saat penangkapan bukan merupakan tindakan perkara NARKOTIKA melainkan tindakan kepemilikan Senjata Api Rakitan, namun berdasarkan pengembangan dari penyelidikan Polisi ke rumah kediaman saya ditemukanlah barang bukti alat hisap, bungkus klip kosong dan potongan kaca Pirek berdasarkan pengakuan saya kepada Pihak Polisi karena saya sebagai pengguna atau pemakai sabu, bukan sebagai Bandar atau pengedar.
- c. Saya mengakui dengan jujur telah memakai barang tersebut berdasarkan hasil Lab Forensik Polda Sumsel yang menyatakan Hasil URINE saya Positif

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur narkoba jenis SABU.

d. Barang tersebut bukanlah saya beli secara langsung melainkan saya dikasih teman yg tidak saya ketahui nama nya di Desa bingin rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

e. Fakta di persidangan, Saksi dari Kepolisian yaitu saudara Dedi Andrian BIN Asmuni mengatakan bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan Barang Bukti Sabu lagi melainkan hanya ditemukan alat bekas hisap.

f. Saya menyadari perbuatan yang saya lakukan telah bersalah, karena telah terbukti Positif menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sesuai yang diatur dalam undang-undang Pasal 127

KUHP tentang undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

g. Sesuai fakta dan barang bukti yang saya serahkan pada saat penggeledahan di rumah kediaman saya oleh pihak SAT RESTIK POLRES Kota Lubuklinggau, saya adalah sebagai pengguna ataupun pemakai murni NARKOBA jenis Sabu-sabu.

h. sehingga pada saat JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUK LINGGAU Menuntut saya dan HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUK LINGGAU memutuskan HUKUMAN sesuai putusan Hakim nomor 66/Pid.Sus/2018 PN Llg. pada tanggal 19 April 2018 dengan Pasal 114 yaitu hukuman 4 (Empat) tahun penjara TIDAK SESUAI FAKTA atau KEADAAN YANG SEBENARNYA, untuk itu saya TIDAK DAPAT MENERIMA PUTUSAN TERSEBUT DAN SAYA MENYATAKAN MENOLAK.

i. Sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan demi kesehatan, juga untuk masa depan dan serta masa tua saya mohon kiranya untuk saya pribadi dapat diberikan REHABIUTASI, karena saya sebagai Kepala Keluarga yang masih mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak-anak saya sampai dengan sekarang.

j. Saya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan berdasarkan keadilan yang telah diatur dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 19 April 2018, Nomor : 66/Pid Sus/2018/PN Llg;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, Nomor : 66/Pid Sus/2018/PN Llg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, Nomor 66/Pid Sus/2018/PN Llg., dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain selama dalam persidangan dan tidak ada alasan hukum untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHAP** serta **perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

M E N G A D I L I

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 19 April 2018, Nomor : 66/Pid Sus/2018/PN Llg, yang dimintakan Banding tersebut ;**

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
4. **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh Kami MOHAMMAD SUKRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan MARHALAM PURBA, S.H., M.H. dan FIRADAUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 64/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 17 Mei 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HARMAIN, S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

MARHALAM PURBA, S.H., M.H.

MOHAMMAD SUKRI, S.H.

DTO

FIRADAUS, S.H., M.H.

Panitera pengganti

DTO

HARMAIN, S.H.

Pts.No.64/PID/2018/PT PLG Halaman 15 dari 15 halaman